



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS DAERAH

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Propinsi dan Kabupaten/ Kota;
14. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 26/Permen-Kp/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ Ot.010/ 8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Kepala Badan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Propinsi, Kabupaten dan Kota.

17. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
18. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Bidang Kearsipan;
19. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.**

B A B I **KETENTUAN UMUM** Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Solok.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Solok yang merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang masing-masing Dinas.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu bersifat mandiri.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

B A B II **KEDUDUKAN** Pasal 2

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan
Paragraf Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas pendidikan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahi :
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 2. Seksi Sarana, Prasarana dan Kelembagaan; dan
 3. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik;
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi :
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 2. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan dan Kelembagaan; dan
 3. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan pendidikan dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Paragraf Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.

- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; dan
 - 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
 - d. Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Sumber Daya Kesehatan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan kesehatan dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kesehatan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kesehatan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Paragraf Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Marga membawahi:
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 - 3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.
 - d. Bidang Sungai dan Pengairan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Prasarana Sungai;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Sungai dan Pengairan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Pengairan.
 - e. Bidang Program, membawahi :
 - 1. Seksi Penyusunan Perencanaan Program;
 - 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan.

- f. Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Rumah dan Tata Bangunan;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - 3. Seksi Tata Guna Tanah.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 8

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pertanahan serta tugas pembantuan;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Paragraf Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - c. Bidang Perumahan dan Gedung membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan Gedung dan Perumahan;
 - 2. Seksi Pembangunan Gedung dan Perumahan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Gedung dan Perumahan.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman;
 - 2. Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Kawasan Permukiman.
 - e. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - 2. Seksi Air Minum; dan
 - 3. Seksi Sanitasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 10

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran

Paragraf Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran, terdiri atas :
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat , membawahi :
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 2. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah, Penyidikan dan Penindakan; dan
 3. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 2. Seksi Bimbingan Masyarakat; dan
 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
 - e. Bidang Pemadaman Kebakaran, membawahi :
 1. Seksi Keselamatan dan Bencana;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 12

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran serta tugas pembantuan;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan bidang pemadaman kebakaran;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Dinas Sosial
Paragraf Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Sosial;
 2. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat; dan
 3. Seksi Rehabilitas Tuna Sosial.
 - d. Bidang Bantuan dan Kesejahteraan Sosial, membawahi
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 2. Seksi Bantuan Sosial; dan
 3. Seksi Pembinaan Organisasi Sosial, Kelembagaan dan Kemitraan.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 14

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan Sosial dan tugas pembantuan.

- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Sosial;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sosial; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Paragraf Kesatu
 Susunan Organisasi
 Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, membawahi :
 1. Seksi Pengasutamaan Gender;
 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
 3. Seksi Kualitas Keluarga.
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi :
 1. Seksi Perlindungan Perempuan
 2. Seksi Perlindungan anak; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pelayanan.
 - e. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Data, membawahi :
 1. Seksi Pemenuhan Hak Anak;
 2. Seksi Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan; dan
 3. Seksi Data dan Informasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
 Tugas dan Fungsi
 Pasal 16

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Dinas Pangan
 Paragraf Kesatu
 Susunan Organisasi
 Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pangan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi :
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2. Seksi Distribusi Pangan; dan
 - 3. Seksi Kerawanan Pangan;
 - d. Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan, membawahi :
 - 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 - 2. Seksi Penganekaragaman Pangan; dan
 - 3. Seksi Keamanan Pangan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
 Tugas dan Fungsi
 Pasal 18

- (1) Dinas Pangan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pangan dan tugas pembantuan;
- (2) Dinas Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pangan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan
Dinas Lingkungan Hidup
Paragraf Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum, membawahi :
 1. Seksi Tata Lingkungan;
 2. Seksi Penaatan Hukum Lingkungan; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Informasi LH.
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 2. Seksi Pemberdayaan Lingkungan dan Masyarakat; dan
 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamaanan, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 2. Seksi Pertamaanan dan Pemakaman; dan
 3. Seksi Kebersihan Jalan, Drainase dan Limbah.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 20

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan lingkungan hidup dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang lingkungan hidup;
 - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup;
 - d. Pemberian dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup;
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kesepuluh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Paragraf Kesatu
 Susunan Organisasi
 Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan dan Pendaftaran Kependudukan;
 2. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
 3. Seksi Pendokumentasian Dokumen Kependudukan;
 - d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi :
 1. Seksi Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
 Tugas dan Fungsi
 Pasal 22

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Paragraf Kesatu
 Susunan Organisasi
 Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi :
 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
 - d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon;
 2. Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB.
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia; dan
 3. Seksi Bina Ketahanan Remaja
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
 Tugas dan Fungsi
 Pasal 24

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Belas
Dinas Perhubungan
 Paragraf Kesatu
 Susunan Organisasi
 Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahi :
 1. Seksi Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas;
 2. Seksi Keselamatan Transportasi; dan
 3. Seksi Pengendalian dan Operasi;
 - d. Bidang Sarana Prasarana dan Angkutan Jalan, membawahi :
 1. Seksi Perlengkapan Jalan;
 2. Seksi Pengawasan dan Pemeliharaan Jalan; dan
 3. Seksi Angkutan Jalan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
 Tugas dan Fungsi
 Pasal 26

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan perhubungan serta tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Belas
Dinas Komunikasi dan Informatika
 Paragraf Kesatu
 Susunan Organisasi
 Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Media Komunikasi Publik membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;

- 2. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - d. Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informatika;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Informatika; dan
 - 3. Seksi Persandian;
 - e. Bidang Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Statistik, membawahi :
 - 1. Seksi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi;
 - 2. Seksi Pengembangan Hubungan Media dan Kelembagaan; dan
 - 3. Seksi Statistik.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 28

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan komunikasi dan informasi, urusan statistik dan urusan persandian serta tugas pembantuan.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan dibidang komunikasi dan informasi, statistik dan persandian;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi dan informasi, statistik dan persandian;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi dan informasi, statistik dan persandian;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang komunikasi dan informasi, statistik dan persandian; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Belas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Paragraf Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal, membawahi :
 - 1. Seksi Data dan Informasi;
 - 2. Seksi Perencanaan; dan
 - 3. Seksi Promosi dan Kerjasama;
 - d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahi :
 - 1. Seksi Pemantauan dan Evaluasi;

2. Seksi Pengawasan; dan
 3. Seksi Pembinaan;
 - e. Bidang Pelayanan Terpadu, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Perizinan;
 2. Seksi Pelayanan Non Perizinan; dan
 3. Seksi Pendataan dan Pelaporan;
 - f. Bidang Pengaduan , Advokasi dan Tenaga Kerja, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
 2. Seksi Advokasi; dan
 3. Seksi Tenaga Kerja;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 30

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan urusan tenaga kerja serta tugas pembantuan;
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta bidang tenaga kerja;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta bidang tenaga kerja;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta bidang tenaga kerja;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta bidang tenaga kerja; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Belas
Dinas Pemuda dan Olahraga
Paragraf Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda; dan
 2. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan;
 - d. Bidang Olahraga Prestasi, membawahi :
 1. Seksi Olahraga Prestasi dan Kejuaraan; dan

2. Seksi Tenaga dan Pembibitan Olahraga;
 - e. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi :
 1. Seksi Olahraga Umum dan Olahraga Khusus; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pemuda Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 32

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan pemuda dan olahraga serta tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Belas
Dinas Pariwisata
Paragraf Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengelolaan Objek Wisata, membawahi :
 1. Seksi Sarana, Prasarana dan SDM Pariwisata; dan
 2. Seksi Analisa Pengelolaan Objek Wisata;
 - d. Bidang Promosi Pariwisata dan Kebudayaan, membawahi :
 1. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
 2. Seksi Informasi, Data dan Pemandu Pariwisata; dan
 3. Seksi Kebudayaan
 - e. Bidang Jasa Usaha dan Industri Kreatif, membawahi :
 1. Seksi Industri Kreatif dan Pelayanan Jasa Usaha; dan
 2. Seksi Kerjasama dan Fasilitasi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 34

- (1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan pariwisata dan urusan kebudayaan dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Belas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Paragraf Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub bagian Program dan Keuangan;
 - c. Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Teknologi Informasi, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Lembaga dan Tenaga Perpustakaan;
 2. Seksi Pembinaan Lembaga dan Tenaga Kearsipan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi.
 - d. Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, membawahi
 1. Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan;
 2. Seksi Pengembangan, Pengolahan dan Konservasi Koleksi; dan
 3. Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca.
 - e. Bidang Pengelolaan Kearsipan, membawahi
 1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
 2. Seksi Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip Statis; dan
 3. Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 36

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan serta tugas pembantuan.

- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Belas
Dinas Pertanian
 Paragraf Kesatu
 Susunan Organisasi
 Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, membawahi :
 1. Seksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Tanaman Holtikultura; dan
 3. Seksi Tanaman Perkebunan.
 - d. Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Produksi Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet; dan
 3. Seksi Perikanan;
 - e. Bidang Penyuluhan, membawahi:
 1. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Data dan Informasi Pelayanan; dan
 3. Seksi Penerapan Teknologi.
 - f. Bidang Sarana, Prasarana dan Agribisnis, membawahi:
 1. Seksi Sarana, Prasarana Pertanian dan Perkebunan;
 2. Seksi Sarana, Prasarana Peternakan dan Perikanan; dan
 3. Seksi Agribisnis.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
 Tugas dan Fungsi
 Pasal 38

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan pertanian dan urusan perikanan serta tugas pembantuan;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang pangan dan bidang perikanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pangan bidang perikanan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan bidang perikanan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pangan bidang perikanan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan Belas
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 Paragraf Kesatu
 Susunan Organisasi
 Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas :
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Koperasi, Industri dan UMKM, membawahi :
 1. Seksi Bina Kelembagaan;
 2. Seksi Bina Usaha dan Bina Permodalan; dan
 3. Seksi Industri dan ESDM.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi;
 2. Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan; dan
 3. Seksi Distribusi dan Promosi Pemasaran.
 - e. Bidang Sarana dan Pengelolaan Pasar, membawahi :
 1. Seksi Sarana, Perdagangan, Pendataan dan Penempatan;
 2. Seksi Penagihan; dan
 3. Seksi Ketertiban dan Kebersihan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
 Tugas dan Fungsi
 Pasal 40

- (1) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan perdagangan, urusan perindustrian dan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta tugas pembantuan;
- (2) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap perangkat daerah dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan perangkat daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan perangkat daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan perangkat daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan perangkat daerah dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 42

Jabatan Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Daerah merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang pada dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada dinas merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 43

Pembiayaan yang diakibatkan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Solok
Pada Tanggal 30 November 2016

WALIKOTA SOLOK,

dto

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
Pada Tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

dto

RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2016 NOMOR 36